

U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

NOMOR KEP-..... (1)
 ATAS (2)
 NPWP (3)
TAHUN PAJAK (4) SAMPAI DENGAN (5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor (6) tanggal (7) atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) Periode Kesepakatan Harga Transfer (8) sampai dengan (9);
- b. bahwa Wajib Pajak (2) NPWP (3) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat nomor (10) tanggal (11);
- c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, diketahui terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Persetujuan Bersama;
- e. bahwa kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral antara *Competent Authority* Republik Indonesia dengan *Competent Authority* (12) atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) telah ditandatangani pada tanggal (13) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pasal (14) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan (15);
- f. bahwa berdasarkan laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer nomor (16) tanggal (17);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) tahun pajak (4) sampai dengan (5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah (15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak : (2)

NPWP : (3)

Alamat : (24)

untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (18)
2. Kepala (19)
3. (20)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (21)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (22)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL NOMOR KEP-..... (1)
TANGGAL (21) TENTANG
PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER BILATERAL/
MULTILATERAL

PETIKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA COMPETENT AUTHORITY REPUBLIK INDONESIA DAN COMPETENT AUTHORITY (15) TERKAIT (2) NPWP (3)	
..... (23)	
Ditandatangani di Jakarta pada (21)	
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,	
..... (22)	

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan peninjauan kembali atas surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan peninjauan kembali atas surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- Nomor (14) : Diisi dengan pasal terkait dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (18) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (23) : Keterangan perubahan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.